



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAH
UANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Pariaman dalam mewujudkan program dan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan penetapan uang persediaan, ganti uang persediaan dan tambah uang, sebagaimana ketentuan pasal 201 dan Pasal 202 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan uang persediaan, ganti uang dan tambah uang satuan organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara

- RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nonor 4738);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Padan Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 17. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016;
 21. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman;
 22. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
 23. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAN DAN TAMBAH UANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahan dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satun Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SOPD yang selanjutnya disingkat PPK-SOPD adalah pejabat yang melakukan fungsi penatausahaan keuangan pada SOPD.
9. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SOPD.
10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja dalam rangka pelaksanaan APBD pada SOPD.
11. Uang persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
12. Ganti Uang adalah sejumlah uang tunai yang disediakan atas beban pengeluaran DPA-SOPD yang dananya digunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan.
13. Tambah Uang adalah sejumlah uang tunai yang disediakan atas beban pengeluaran DPA-SOPD yang dananya digunakan karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat dengan SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
15. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Uang Persediaan dimaksudkan untuk mempelancar kegiatan operasional OPD
2. Uang Persediaan bertujuan sebagai uang muka kerja untuk membiayai operasional kegiatan pelayanan administrasi perkantoran.

BAB III PENETAPAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 3

1. Uang Persediaan ditetapkan paling tinggi 1/12 (satu per duabelas) dari total anggaran setelah dikurangi Belanja Tidak Langsung, Belanja Modal dan/atau Belanja Barang dan Jasa yang di LS-kan
2. Besaran Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Tujuan Penetapan besaran Uang Persediaan (UP) ini adalah untuk memenuhi amanat Pasal 201 Permendagri 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB IV GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG

Pasal 5

- (1) Jumlah Ganti Uang (GU) SOPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan jumlah uang yang dipertanggungjawabkan.
- (2) SPP dan SPM Ganti Uang (GU) disampaikan dengan melampirkan Laporan SPJ terakhir beserta bukti transaksi yang sah dan lengkap.
- (3) Setiap awal bulan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan PPK-SKPD berkewajiban untuk melakukan rekonsiliasi data penerimaan, belanja dan aset dengan BUD.
- (4) Tanpa adanya bukti berita acara rekonsiliasi pada bulan sebelumnya terdiri dari :
 - a. Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan keadaan bulan sebelumnya;
 - b. Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Aset keadaan bulan sebelumnya;
 - c. Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Pendapatan Asli Daerah bulan sebelumnya.BUD berhak menolak menerbitkan SP2D GU SOPD tersebut.

Pasal 6

- (1) Tambahan Uang (TU) dilakukan apabila jumlah Uang Persediaan (UP) atau Ganti Uang (GU) tidak mencukupi untuk membiayai suatu kegiatan.
- (2) SPP dan SPM Tambahan Uang (TU) disampaikan dengan melampirkan :
 - a. Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan keadaan bulan sebelumnya;
 - b. Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Aset keadaan bulan sebelumnya;

- c. Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Pendapatan Asli Daerah bulan sebelumnya.

Pasal 9

Dalam hal Tambahan Uang (TU) tidak habis digunakan dalam 1 bulan, maka sisa tambahan uang wajib disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 10

Jumlah Tambahan Uang (TU) SOPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018 disesuaikan dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jumlah Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) dan Tambahan Uang (TU) SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 23 Januari 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R.

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

INDRA SAKTI
BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 2